



PUTUSAN

Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan TNI AD, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Stefanus Hermawan, S.H. & Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Pandeyan gang Empu Sendok No.9, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1997, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Ngaglik,

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah, tertanggal 27 Mei 2024;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 27 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:
  - o Anak 1, laki-laki, lahir di Sleman, tahun 1998 usia 26 tahun;
  - o Anak 2, perempuan, lahir di Sleman, 03 Desember 2000 usia 23 tahun;
  - o Anak 3, laki-laki, lahir di Sleman, 01 Januari 2007 usia 17 tahun;
3. Bahwa sejak tahun 2007 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
  - o Bahwa setelah Pemohon Pensiun, Termohon tidak mau menerima nafkah lahir dari Pemohon;
  - o Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak tahun 2020 Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama dan sekarang Termohon memilih tinggal di Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 2 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Drs.H.S.Bakir,S.H.,MH., sebagaimana laporan Mediator tanggal 21 Oktober 2024 tidak berhasil dalam perceraianannya akan tetapi mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 21 Oktober 2024, di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Sleman, Kami Para Pihak dalam perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman Nomor 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn;

antara

**Pemohon** sebagai **Pihak Pertama**;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m e l a w a n

## **Termohon sebagai Pihak Kedua;**

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa cerai talak dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian;

### **Pasal 2**

Bahwa Pihak pertama dan Pihak kedua sepakat jika terjadi perceraian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan akibat cerai berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada Pihak Kedua sebagai berikut :

1. Nafkah iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) selama 3 (tiga), dibayarkan setelah Pemohon mengikrarkan talak.

### **Pasal 3**

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat membina anak-anak demi masa depannya dan tidak boleh bertengkar atau bersilang pendapat di depan anak-anak.
2. Nafkah anak ditanggung oleh Pemohon Rp1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap Tanggal 7 setiap bulannya dibayarkan melalui transfer ataupun cash.
3. Pihak kedua juga ikut membantu dalam pembiayaan nafkah anak sesuai kemampuannya.

### **Pasal 4**

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

### **Pasal 5**

Hal. 4 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan cerai talak yang diajukan Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Sleman ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa, Laporan Mediator tertanggal 21 Oktober 2024 tentang hasil mediasi tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis yang mana Pemohon telah membenarkan laporan Mediator tersebut, sedangkan Termohon menyatakan menolak kesepakatan di dalam mediasi terkait nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (KUA) kecamatan Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 26 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tapi dalam gugatan Pemohon tertanggal 27 Mei 2024 itu jelas salah tanggal dan tahun.
2. Bahwa benar dalam poin 2 dalil Pemohon bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 3 orang anak yang Bernama :
  - Anak 1 (laki-laki) lahir di Sleman tahun 1998
  - Anak 2 (Perempuan) lahir di Sleman tahun 2000
  - Anak 3 (laki-laki) lahir di Sleman tahun 2007
3. Bahwa tidak benar terhadap poin 3 a,b,c dalam dalil permohonan Pemohon, seorang Wanita mana yang tidak mau

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



menerima nafkah lahir dari seorang suami???semua Wanita perlu uang untuk kebutuhan rumah tangga dan masa depan anak dan hari tua jelas dalil tersebut lucu dan mengada-ngada dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya, dan Termohon selalu respek dan tunduk terhadap Pemohon tidak pernah melawan dan Pemohon memang benar mempunyai selingkuhan Wanita lain dulu Ketika tahun 2021 justru Pemohon pernah di tahan dan dipecat atas kasus perzinahan dan perselingkuhan yang dilaporkan oleh suami selingkuhan Pemohon di Polisi Militer berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin /2/6/III/2021 yang nantinya akan dibuktikan dipersidangan Ketika agenda Pembuktian Surat oleh Termohon dan Termohon mengetahui ada Wanita lain selain dan Termohon mulai hilang kepercayaan dan Termohon selalu membantah/berani dan mulai kehilangan respek kepada Pemohon.

4. Bahwa Termohon mengusir Pemohon memang karena malu dan tidak ingin hidup Bersama lagi, dan Termohon lebih mementingkan masa depan anak dan kebutuhan anak dimasa depan.

5. Bahwa untuk tanggapan dari dalil dalam permohonan Pemohon selain dan selebihnya, tidak akan kami tanggap satu persatu, karena *Irrelevant* ;

6. Bahwa apabila uraian/dalil jawaban dari Termohon ini telah terdapat pengulangan dalam Rekonsensi ( Gugat Balik ), maka dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

## 7.

### **DALAM REKONPENS ( GUGAT BALIK ) ;**

1. Bahwa Gugat Rekonsensi atau Gugat Balik adalah merupakan hak Istimewa yang diberikan dalam Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 132 HIR huruf (a) , Pasal 158 RBg angka 1 dan 3 dan Pasal 245 RV ;

2. Bahwa Termohon dalam konpensi (dk) pada Rekonsensi ini disebut sebagai Pemohon Dalam Rekonsensi (drk) ;

3. Bahwa apabila terjadi perceraian, maka Pihak Pemohon/ Penggugat Dalam Rekonsensi (drk) menuntut Nafkah Id'dah dan

Hal. 6 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn





nafkah Mut'ah, adapun tuntutan Nafkah Id'dah adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan Nafkah Mut'ah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus segera dibayarkan seketika dan sekaligus sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon ;

4. Bahwa Pemohon harus memberikan biaya untuk kesehatan bagi mantan Istri dan bagi anak-anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ per bulan ;

Berdasarkan segala hal - hal / uraian - uraian tersebut diatas, maka Termohon, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa perkara *aquo*, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM JAWABAN / DALAM POKOK PERKARA ;**

- Menolak semua dalil -dalil Permohonan yang telah disampaikan oleh Pemohon untuk seluruhnya ;  
Atau setidaknya - tidaknya ;
- Menyatakan Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaaard* ) ;

**DALAM REKONPENS (GUGAT BALIK ) ;**

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Gugat Rekonpensi dari Pemohon Rekonvensi ini untuk seluruhnya .
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon ini untuk membayar nafkah Id'dah sebesar Rp . 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) kepada Penggugat dalam Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi/Pemohon ini untuk membayar nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Pemohon/Penggugat Dalam Rekonpensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sebanyak 10% setiap tahunnya, yang diterima langsung oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada bendahara instansi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sleman untuk **MENAHAN AKTA CERAI** atas nama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi memenuhi point-point dalam Rekonvensi tersebut diatas;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adlinya ( **Ex Aequo Et Bono** ) ;

-----

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

Saya menyatakan menolak semua tuntutan balik dari termohon yang dikeluarkan melalui Kuasa Hukum TERMOHON karena sudah terjadi kesepakatan pada mediasi pertama dan semua pihak telah setuju dan telah bertandatangan di surat mediasi pertama di saksikan Team mediasi dari Pengadilan Agama Sleman, Berikut Surat jawaban saya.

Semoga yang MULYA MAJELIS HAKIM PA SLEMAN yang menangani perkara perdata Cerai Talak **No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn.** Menerima Keputusan jawaban dan Rekonpensi ( Gugat Cerai ) yang saya buat .

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon **TETAP** pada **JAWABAN DAN REKONPensi ( GUGAT BALIK )** yang telah disampaikan di Persidangan.
2. Bahwa Replik dari Pemohon tidak jelas dalam menuangkan secara tertulis seperti dari tanggalnya yaitu pada tanggal 04 Oktober 2024 sedangkan gugatan Pemohon saja didaftarkan pada tanggal 14

Hal. 8 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan menggunakan Materai cukup itu berarti Pemohon tidak paham dan tidak mengerti dalam mengajukan gugatan cerai talak dalam perkara *aquo* serta dalam Perihal nya yaitu malah Kembali Jawaban dan Rekonpensi (gugat balik) lagi bukannya Perihal Replik membuktikan Gugatan Pemohon ngawur/mengada-ngada atau keliru.

**3. Bahwa Termohon TETAP MENOLAK DALIL – DALIL GUGATAN PEMOHON untuk seluruhnya.**

**4. Bahwa Termohon TETAP Tidak Ingin terjadi Perceraian,** mengingat nasib anak – anak berdua ( ANAK Pemohon dan Termohon ) kedepannya, dan menjaga keutuhan rumah tangga.

- Apabila kita melihat dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al – Hakim, yaitu :

*Yang Halal yang paling dibenci oleh Allah ialah Perceraian ;*

**5. Bahwa Termohon tidak membela diri, akan tetapi Termohon mempertahankan Perkawinan itu adalah demi masa depan anak – anak serta menjaga Citra antara Pemohon selaku Mantan Anggota TNI dan Justru Pemohon telah melakukan perbuatan tercela yang mencoreng Institusi nya sehingga melanggar kode etik dari Pekerjaannya.**

**6. Bahwa apabila seandainya telah terjadi perceraian, Kami selaku Termohon tetap menuntut Hak –Hak Termohon sebagaimana yang telah di uraikan dalam Jawaban/Gugat Rekonpensi tentang mut'ah dan iddah serta biaya Kesehatan dan untuk anak dalam perkara *aquo* untuk seluruhnya.**

**7. Bahwa untuk dalil – dalil selain dan selebihnya dalam Replik yang di sampaikan oleh Pemohon, tidak akan Kami tanggap satu persatu, karena hanya pengulangan – pengulangan dan *irrelevant* .**

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon.
2. Bahwa, dengan ini Pemohon Tetap pada Gugatan.

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Tetap ingin Bercerai mengingat Kejadian Yang Telah dilakukan Termohon Terhadap Pemohon, Termohon pernah menyuruh Pemohon Untuk pergi dari Rumah Bahkan sampai baju dikeluarkan dari dalam rumah dan pemohon Tidak boleh pulang padahal rumah yang di tempati adalah Rumah Bersama.

4. Bahwa Termohon lah yang pertama kali Meminta Cerai kepada Pemohon saat pemohon masih bekerja sebagai Anggota TNI Sampai Termohon datang ke Kodim menemui pasipers mau menghadap Dandim Tetapi tidak dibolehkan oleh pasipers, pasipers menyarankan kepada Termohon Untuk menunggu sampai Pemohon pensiun.

5. Bahwa Tidak Benar Termohon mengatakan bahwa Pemohon dipecat/diberhentikan dari institusi Angkatan TNI AD.

6. Bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon keberatan jika memenuhi Gugatan rekonsensi (gugat balik) tentang mut'ah, Iddah, anak dan kesehatan Karena pemohon sekarang sudah tidak memiliki harta dan uang.

karena mobil, warisan, sudah dijual untuk kebutuhan anak dan Termohon, dan pensiunan dipinjamkan selama 20 tahun oleh Termohon untuk biaya anak dan Termohon.

7. Bahwa saya tetap pada hasil kesepakatan mediasi yang sudah ditandatangani sebagai berikut :

- a. Mut'ah Rp.2.900.000
- b. Iddah Rp.300.000
- c. Pendidikan anak Rp.1.000.000

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

### Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 10 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP P tanggal 29 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngaglik Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor Akta Nikah tanggal 27 Mei 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor KK yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Bukti Transfer uang tanggal 6 Desember 2024 kepada Anak 3 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Agen Brilink Putra Mandiri, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah warisan dari Pihak ketiga tanggal 6 Agustus 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Terios dari Bambang Setiana tanggal 16 Mei 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Perjanjian Kredit atas nama Pemohon Nomor 342/3100400003/202210/ID022123757 tanggal 17 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk, yang

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi foto kardus yang berisi pakaian Pemohon dan pintu rumah yang tertutup, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

B. Saksi;

1.-----

Saksi 1 P, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami dan istri;
- Bahwa Setelah menikah mereka berdua tinggal bersama di Krapyak di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 6 (enam) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon cekcok terus;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon punya Wanita Idaman lain dan Pemohon di vonis militer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon diusir dari rumah oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon keluar dari penjara akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Satpam di daerah Sedayu;

Hal. 12 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



2.-----

Saksi 2 P, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi teman Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Krapyak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2020, Pemohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai satpam dan seorang pensiunan TNI akan tetapi saya tidak mengetahui penghasilan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menjalani tahanan militer selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK KTP T tanggal 01 Maret 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Nomor Akta Nikah Tanggal 26 April 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

B. Saksi;

1.-----

Saksi T, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Penata Rias, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi sebagai teman Termohon sekaligus mantan tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di Krapyak Wedomartani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah orang ketiga yaitu Pemohon menjalin hubungan dengan banyak wanita dan Pemohon kena hukuman disiplin militer;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Hal. 14 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi dari kediaman bersama atas kemauan Pemohon sendiri;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi karena komunikasi mereka berdua sudah tidak baik;
- Bahwa Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon pernah dihukum disiplin militer karena perselingkuhan, akan tetapi Saksi tidak tahu berapa lama Pemohon di hukum;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Mediator melaporkan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian akan tetapi di persidangan Termohon mengingkari hasil kesepakatan mediasi maka hasil kesepakatan mediasi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah, setelah Pemohon Pensiun Termohon tidak mau menerima nafkah lahir dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, puncaknya terjadi pada tahun 2020 Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah alasan yang dikemukakan Pemohon karena memang benar Pemohon mempunyai selingkuhan wanita lain dulu ketika tahun 2021 justru Pemohon pernah di tahan dan dipecat atas kasus perzinahan dan perselingkuhan yang dilaporkan oleh suami selingkuhan Pemohon di Polisi Militer, dan Termohon tidak membantah telah mengusir Pemohon karena malu dan tidak ingin hidup bersama Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon tidak menanggapi jawaban Termohon, dan dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, serta dua orang Saksi;

Hal. 16 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta satu orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.3 dan T.1 terbukti bahwa baik Pemohon, maupun Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 merupakan fotokopi dari akta otentik berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dan Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah secara agama Islam, sehingga perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama serta antara Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7, adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti transfer uang kepada Rizki Bagas Darussalam, fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah warisan dari Sri Sumarni, fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) unit mobil Terios dari Bambang Setiana dan fotokopi Perjanjian Kredit atas nama Tofik Haryono atas keempat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini baik dalam konvensi maupun rekonvensi oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa fotokopi foto kardus tertutup yang berisi pakaian Pemohon dan pintu rumah yang tertutup yang didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti Termohon mengusir Pemohon, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak menunjukkan adanya kegiatan Termohon mengusir Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karenanya bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah mempunyai 3 orang anak, pada

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak enam tahun yang lalu sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Pemohon punya wanita idaman lain dan Pemohon di vonis militer, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020, Pemohon pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan satu orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena orang ketiga yaitu Pemohon menjalin hubungan dengan banyak wanita dan Pemohon kena hukuman disiplin militer, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya Saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus,

Hal. 18 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, meskipun telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis di persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum karena telah memenuhi

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dimana antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak raj'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah menuntut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Nafkah untuk anak-anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebanyak 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak besaran gugatan rekonsensi karena sudah terjadi kesepakatan dalam mediasi sehingga Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sesuai hasil kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa atas konfirmasi Majelis Hakim kepada Pemohon dan Termohon ternyata di persidangan Termohon meningkari hasil kesepakatan mediasi, oleh karena hasil kesepakatan mediasi bukan merupakan produk pengadilan dan telah diingkari oleh salah satu pihak maka

Hal. 20 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kesepakatan mediasi tersebut tidak mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nafkah anak, nafkah iddah, dan mu'ah, Majelis mempertimbangkan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

*"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;*
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;*
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;*
- d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a, b, dan d) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi mut'ah, dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, serta memberi nafkah untuk anaknya yang sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya akan diperhitungkan berdasarkan kepatutan, kelayakan, serta dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa pada saat ini Tergugat Rekonvensi sebagai Pesiuhan TNI berpenghasilan sebesar Rp3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dan sebagai Scurity berpenghasilan sebesar Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sehingga dapat diketahui Tergugat Rekonvensi setiap bulan mempunyai penghasilan sebesar Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebanyak 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, memberi nafkah iddah sebesar 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 yang menyatakan bahwa *"Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*, karenanya pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak diikrarkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan, namun nominal yang dikabulkan tidak sesuai dengan yang tuntutan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan bukti lainnya yang tidak relevan dengan pokok perkara, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal. 22 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Sleman;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah); dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum talak diikrarkan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Hj. Juharni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn



Ketua Majelis,

Hj. Juharni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurrudin, S.H.,M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Hasanah, S.H.

**Rincian Biaya Perkara**

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	210.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	405.000,00

Hal. 24 dari 24 Hal. Put. No. 1467/Pdt.G/2024/PA.Smn